



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 458 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan perlu dialokasikan Dana untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/c.c2.1/DU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang perubahan Pengelolaan dana BOP PAUD dari Pusat ke DAK Kabupaten/Kota.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Mei 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 458 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TENTANG  
 PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN UNTUK  
 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN  
 SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN  
 PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PENERIMAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN  
 SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN  
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS  
 SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Total Tahun/BOP Per-Siswa (Rp.)	Jumlah Dana BOP PAUD Diterima Sekolah (Rp.)
I	BOP PAUD :				
	PAUD NEGERI PEMBINA				
	Jumlah :	4	586	600.000	351.577.000
II	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA				
	Jumlah :	283	14.409	300.000	4.322.700.000
III	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)				
	Jumlah :	71	1.685	300.000	505.500.000
IV	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)				
	Jumlah :	21	385	300.000	115.500.000
V	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)				
	Jumlah :	2	65	300.000	19.500.000
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>381</b>	<b>17.130</b>		<b>5.314.800.000</b>
Terbilang : Lima Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA